

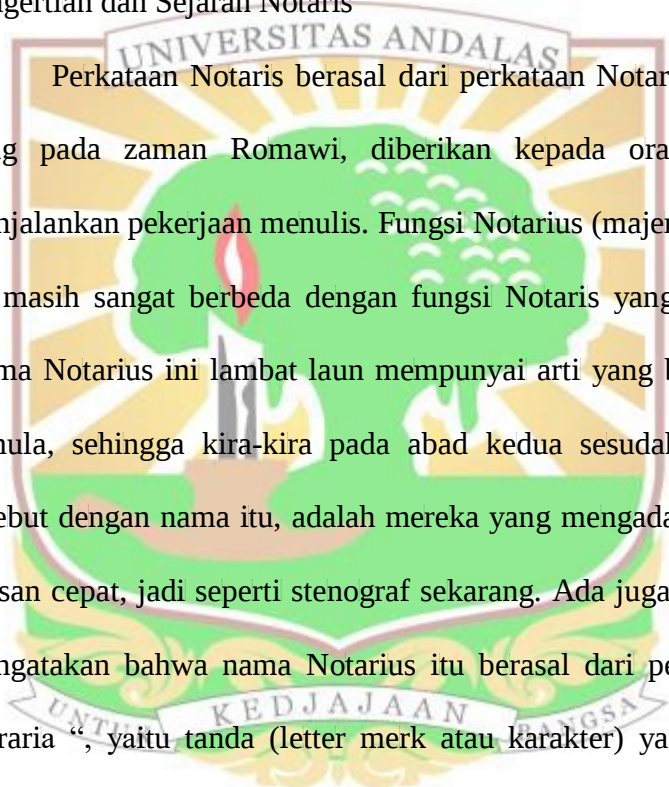
BAB IV

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH
DISAHKANNYA PADA PERKARA PERDATA**

NOMOR : 75/ Pdt.G/ 2020/ PN Pdg

A. Notaris

1. Pengertian dan Sejarah Notaris



Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi Notarius (majemuknya notarii) ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris yang ada sekarang. Nama Notarius ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama itu, adalah mereka yang mengadakan pencatatan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Notarius itu berasal dari perkataan “ nota literaria “, yaitu tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Pada abad ke-lima dan ke-enam sebutan Notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja, sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.¹

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993 Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris atau Notaris Reglement pada tanggal 26 Januari Tahun 1860 di dalam Statblaet nomor 3 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, pengertian Notaris yang terdapat dalam Pasal 1 adalah, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan menyimpan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²

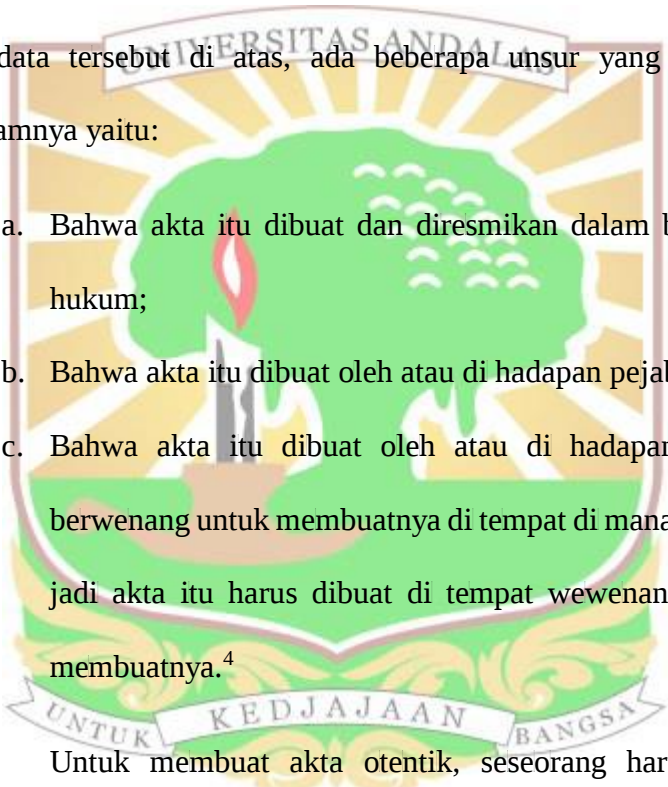
Pengertian atau definisi Notaris dipertegas lagi oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, dalam Pasal 1 menyatakan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, memberikan definisi yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau

² G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, Hlm 31

berdasarkan undang-undang lainnya.³ Akta otentik itu sendiri adalah suatu sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.(Pasal 1868 KUH Perdata).

Menurut pengertian Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya yaitu:

- 
- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
 - b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
 - c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.⁴

Untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Seorang pegawai catatan sipil, walaupun ahli hukum ia berhak membuat akta autentik untuk hal-hal tertentu, misalnya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian, karena ia ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk itu. Atas dasar ketentuan tersebut di atas dapat

³Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, Citra Umbara, Jakarta, hlm 64

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum notariat di Indonesia :suatu penjelasan*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42

disimpulkan, bahwa akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi jika akta itu memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuatnya. Jadi, apabila ada sengketa antara kedua belah pihak tersebut, maka apa yang disebutkan dalam akta itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat pembuktian lain.

2. Dasar Hukum Notaris

Sejak timbulnya notaris di Indonesia hingga saat ini, pernah diberlakukan berbagai peraturan (reglement) tentang notaris. Peraturan perundang-undangan tentang Notaris yang dimaksud adalah:

- a. Instructie Voor de Notaris sen in Indonesia, Stb 1822 Nomor. 11.
- b. Reglement op het Notaris ambt in Indonesia, diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 No. 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.
- c. Undang-undang No. 3 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 No. 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 700.
- d. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor: M.04-PR.08.05-1987 Tentang tata cara Pengawasan Penindakan dan Pembelaan Notaris.
- e. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

- f. Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Wewenang Notaris

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan dalam Pasal 15 ayat (1), bahwa “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan”.

Dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris berwenang pula untuk:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. membuat Akta risalah lelang.

Notaris juga mempunyai kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dilihat dari kewenangan Notaris yang bisa mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus maka Notaris sebagai profesi hukum yang mulia, dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut seorang notaris di tuntut dan diwajibkan selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku. Bukan hanya itu seorang notaris juga berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati dan diatur bersama dalam bentuk Kode Etik. Kode Etik ini membatasi tindak tanduk para Notaris agar dalam menjalankan prakteknya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Hal ini sejalan dengan teori kewenangan dimana menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁵

Setiap perbuatan pejabat atau badan tata usaha negara disyaratkan bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan. Dari perspektif hukum administrasi negara, diperoleh kewenangan oleh suatu jabatan melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, yang mana ketiga sumber ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegheid, legal power, competence*).⁶

B. Pengesahan Akta oleh Notaris

1. Pengesahan (Legalisasi)

Merujuk dari rumusan pasal 1874 a KUH Perdata pengesahan (Legalisasi) adalah pemberian suatu pernyataan dari seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang terhadap tulisan bawah tangan, dimana Notaris tersebut mengenal para penanda tangan atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi aktanya telah diterangkan

⁵ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 71

⁶ Phillipus M. Hadjon dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 139-140.

secara jelas kepada penanda tangan dan bahwa penandatanganan tersebut dilakukan dihadapan Notaris.

Namun dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris “legalisasi” diganti menjadi kata “mengesahkan”

Hal ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Notaris, dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris. Dari hal tersebut diatas dapat diambil intisari bahwa pengesahan ini adalah, para pihak yang membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatangani di hadapan Notaris, kemudian dicatatkan dalam buku khusus. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan Notaris itulah, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak.

Jadi dalam hal yang sebenarnya pengesahan adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya dan ditandatangani dihadapan pejabat yang ditunjuk Undang-Undang. Oleh

karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penanda tangan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda tangan itu.

2. Tata Cara Pengesahan Akta Bawah Tangan

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali orang-orang membuat perjanjian, diman perjanjian tersebut hanya ditulis dan ditanda tangani oleh pihak-pihak itu sendiri tanpa melibatkan notaris. Tulisan yang demikian disebut akta di bawah tangan.

Ada kalanya para pihak yang melakukan perjanjian yang dibuat di bawah tangan itu, merasa kurang puas kalau belum mendapatkan pengesahan dari notaris. Prosedur pengesahan akta di bawah tangan sendiri secara undang-undang belum diatur secara jelas. Dalam prinsipnya itu sendiri prosedur pengesahan yaitu:

- a. Dilakukan dihadapan seorang notaris pada saat penandatanganan akta di bawah tangan;
- b. Disahkan oleh seorang notaris dengan memberikan kepastian tanggal sesuai dengan penandatanganan tesebut;
- c. Didaftarkan dalam buku khusus yang telah di sediakan oleh notaris

Notaris dalam jabatanya memiliki kewenangan untuk mengesahkan perjanjian bawah tangan tersebut, Notaris dapat saja membubuhkan cap pada akta-akta di bawah tangan itu. Namun sebelum membubuhkan cap notaris, akta dibawah tangan tersebut diberi nomor

dan tanggal, nomor mana harus dicatat dalam buku (daftar akta), kemudian diberikan kata-kata, dan ditandatangani oleh notaris.

Adapun bunyi dari suatu pengesahan terhadap akta bawah tangan:

“Yang bertanda tangan dibawah ini, Fulan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Padang, menerangkan dengan ini bahwa saya, telah menjelaskan isi dan maksud surat tersebut diatas, kepada :

1. Tuan, Pedagang.

2. Nyonya, Swasta

Kedua-duanya bertempat tinggal di, yang saya notaris kenal, sesudah mana mereka membubuhkan tanda tangan/cap jempol kirinya, diatas surat tersebut, di hadapan saya, Notaris.

Padang.....

Cap jabatan

Nama notaris”



3. Akibat Hukum Pengesahan Akta Bawah Tangan

Dengan telah disahkannya akta di bawah tangan, maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa

para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

C. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Mendapatkan Pengesahannya Pada Perkara Perdata Nomor : 75/ Pdt. G/ 2020/ Pn pdg

Berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris telah dijelaskan pengertian notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud berdasarkan undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan tentang kewenangan notaris, Seorang notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang dimaksud sebagaimana

tertuliskan pada Pasal 15 ayat (1), lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris seorang notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus.

Melihat kepada banyaknya kewenangan yang dimiliki oleh notaris tersebut, maka dapat dikatakan bahwa notaris mempunyai tugas yang berat, karena seorang notaris harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi.

Notaris mempunyai peranan penting untuk menjadi penunjuk arah dalam bidang hukum dan memberikan penunjuk yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan, dan atau berperan sebagai penasihat hukum yang memberikan masukan-masukan dalam bidang hukum dan memberikan penjelasan mengenai aturan hukum kepada siapa saja yang membutuhkan keterangan tentang apa saja yang berkaitan dengan permasalahan di bidang hukum sebagaimana bunyi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak penghadap.

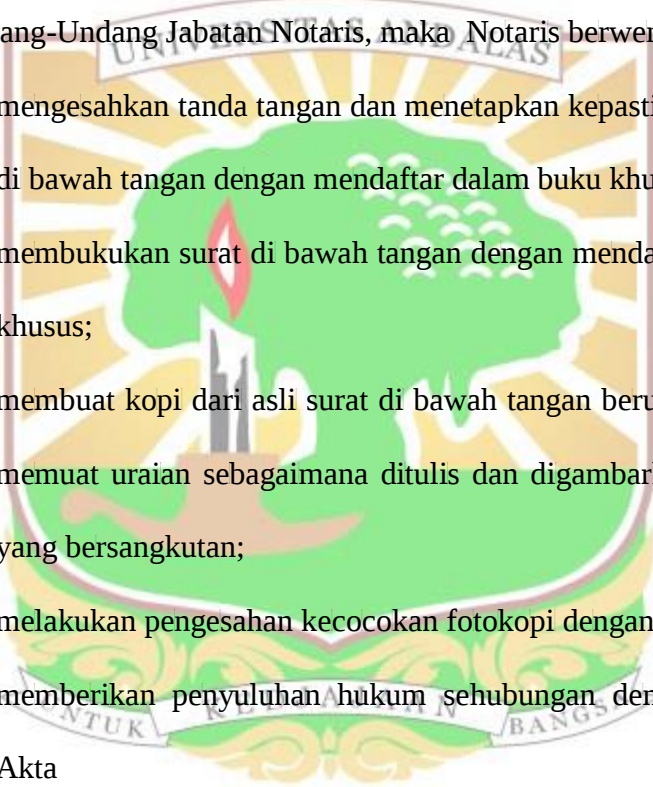
Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang ditunjuk negara harus pula paham tentang kewajiban yang harus di emban oleh notaris itu sendiri. Perihal kewajiban Notaris tersebut telah pula dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta (akta yang ditandatangani oleh notaris, saksi dan para penghadap yang selanjutnya dokumen ini dijaga dan dirahasiakan) dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta (akta pengakuan utang), Salinan Akta (akta yang ditandatangani oleh notaris), atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat di jilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium (pelaporan tiap bulannya oleh notaris kepada MPD) tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

n. Menerima magang calon notaris.

Selain dari pada kewajiban yang telah disebutkan diatas Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik juga mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris berwenang pula untuk:

- 
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan
 - g. membuat Akta risalah lelang.

Dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenagannya ataupun kewajibannya, notaris harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, artinya:

- a. Notaris dituntut untuk melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu sudah memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta tersebut dibuat sesuai aturan hukum yang berlaku dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ngada. Notaris harus menjelaskan kepada para pihak penghadap tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu;
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.⁷

Dilihat dari kewenangan Notaris yang bisa mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus maka Notaris sebagai profesi hukum yang mulia, dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut seorang notaris dituntut dan diwajibkan selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku. Bukan hanya itu seorang notaris juga berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati dan diatur bersama dalam bentuk Kode Etik. Kode Etik ini membatasi tindakan para Notaris agar dalam menjalankan prakteknya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan tidak bertindak sewenang-wenang.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93-94.

Sebagaimana yang telah disinggung diatas, tugas seorang notaris itu tidak hanya membuat akta otentik saja melainkan juga melakukan mengesahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan dan pendaftaran akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Legalisasi yang merupakan suatu pengesahan terhadap akta dibawah tangan yang dibacakan atau dijelaskan oleh notaris kepada para pihak dan selanjutnya para pihak tersebut menandatangani di hadapan notaris pada waktu, hari, dan tanggal itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan dari akta yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan tentang kewenangan Notaris untuk mengesahkan akta bawah tangan, dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus yang di sediakan oleh notaris”. Dalam pasal 1874 KUHPdata telah diatur mengenai pengesahan, yang berbunyi: “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan itu adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal

olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pegawai yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”

Selanjutnya dalam pasal 1874a KUHPerdara melanjutkan memberikan penjelasan mengenai pengesahan yang berbunyi :

“Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pegawai tersebut. Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu”.

Ketentuan mengenai pengesahan atau legalisasi kurang mendapat pengaturan secara jelas dalam undang-undang. Undang-undang hanya memberi penjelasan bahwa pengesahan atau legalisasi merupakan bagian dari kewenangan Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal setiap akta yang dibuat secara di bawah tangan. Jadi yang dilegalisasi adalah akta di bawah tangan sedangkan

sejauh mana kepastian, prosedur, dan tanggung jawab bagi para pihak terhadap legalisasi tersebut tidak diatur dalam Undang-undang.

Lebih lanjut tanggung jawab notaris secara tertulis disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Pada dasarnya tugas seorang notaris adalah membuat akta otentik dimana akta tersebut dapat menjadi suatu bukti yang sah apabila terjadi sengketa. Sebelum melakukan pekerjaan yang diminta oleh seseorang atau para pihak maka seorang notaris memberikan penyuluhan kepada para pihak yang datang seelas mungkin, sehingga para pihak yang datang tersebut dapat memahami penyuluhan yang telah diberikan tersebut, walaupun demikian, tidak berarti dengan diberikan penyuluhan tersebut membuat para pihak pada akhirnya membuat akta dari notaris yang bersangkutan.

Dalam memberikan pelayanan kepentingan umum dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris.⁸

⁸ Sjaifurrachaman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 229.

Tanggung jawab professional seorang notaris pada pihak ketiga juga dibutuhkan, apabila ada seseorang atau para pihak datang kepada notaris untuk membuat suatu akta maka harus didahului dengan penyuluhan agar pihak yang datang tersebut paham terhadap permasalahan tentang akta yang akan dibuatnya.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta yang dibuat oleh notaris bukanlah perbuatan hukum yang dilakukan notaris, namun isi dari pada akta tersebut memuat isi perbuatan hukum yang dilakukan pihak-pihak yang datang menghadap dan meminta kepada Notaris untuk kiranya perbuatan hukum mereka dapat dituangkan dalam suatu akta otentik. Dan oleh karena hal tersebut, dalam akta tersebut secara formal dan mengikat telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah melakukan perbuatan hukum tersebut.

Selain itu juga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, notaris berwenang pula untuk melegalisasikan akta dibawah tangan yang dengan mendaftarkannya di buku khusus legalisasi akta dibawah tangan.

Terhadap akta dibawah tangan yang di legalisasi oleh notaris, maka notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal, yaitu :

a. Identitas

Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta dibawah tangan (KTP, Paspor, SIM) atau diperkenalkan oleh orang lain, meneliti apakah cakap

untuk melakukan perbuatan hukum, dan meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta.

b. Isi Akta

Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak-pihak.

c. Tanda tangan,

Tanda tangan para pihak dibubuhkan dihadapan seorang notaris. Dalam legalisasi ini sendiri sebelum penandatanganan dilakukan oleh para pihak, maka seorang notaris benar-benar harus memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan membubuhkan tanda tangan dalam akta tersebut. Jadi tidak dapat diragukan lagi bahwa akta tersebut benar-benar telah ditandatangani oleh para pihak.

d. Tanggal

Penanggalan diberikan ketika para penghadap membubuhkan tanda tangan dihadapan notaris sehingga penanggalan dan pembubuhan tandatangan memiliki waktu yang sama, pemembubuhan tanggal pada akta dibawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar khusus yang telah disediakan untuk itu, jadi terhadap kepastian tanggal dalam akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi tersebut adalah pasti dan atas kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris yang bersangkutan,.

Pertanggung jawaban notaris terhadap akta bawah tangan yang dilegalisasinya yang hanya sebatas sebatas pada poin-poin yang tersebut diatas, hal ini juga tercermin dalam kasus perkara perdata nomor : 75/ Pdt.G/ 2020/ PN. Pdg, dimana notaris yang melakukan pengesahan pada surat perjanjian pinjam meminjam tersebut yang juga ikut digugat tanggung jawabnya hanya sebatas dia sebagai notaris yang mengesahkan akta dibawah tangan sesuai kewenanga yang diperolehnya karena Jabatannya yang kesemuanya telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sesuai dengan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang dalam teorinya menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, yang berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Namun jelas pada perkara perdata nomor : 75/ Pdt.G/ 2020/ PN. Pdg, Notaris yang karena jabatannya berwenang untuk mengesahkan akta bawah tangan, telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dengan demikian menurut analisa penulis pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang disahkannya hanya sebatas kepastian tanda tangan dan kepastian penetapan tanggal, artinya Notaris hanya memastikan bahwa yang menandatangani akta tersebut adalah benar para pihak yang telah sepakat untuk mebuat perjanjian dan melakukan tanda tangan di hadapan notaris pada hari dan tanggal yang

sama saat penanda tangan itu terjadi, serta telah pula dijelaskan tentang isi perjanjian tersebut sehingga para pihak dianggap telah mengetahui dan sepakat terhadap isi yang ada dalam akta. Sehingga apa yang menjadi perbuatan notaris tersebut sama sekali tidak melanggar norma yang berlaku serta kode etik yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

